AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN GAMBAR KARAKTER SUATU FILM FIKSI PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN TANPA IZIN PENCIPTA

Made Devi Purnama Sari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

<u>devipurnama580@gmail.com</u>

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

<u>ayu_sukihana@unud.ac.id</u>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan gambar karakter suatu film fiksi sebagai ciptaan yang dilindungi serta akibat hukum penggunaan gambar karakter suatu film fiksi pada barang yang diperdagangkan tanpa izin Pencipta. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa gambar karakter suatu film fiksi mendapat perlindungan hukum Hak Cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai suatu ciptaan berupa gambar. Apabila terdapat pelaku usaha yang terbukti menggunakan gambar karakter suatu film fiksi pada barang yang diperdagangkan tanpa izin Pencipta, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tersebut melakukan tindakan penggandaan serta pembajakan terhadap ciptaan. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan penggandaan serta pembajakan terhadap ciptaan yaitu dijerat dengan sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Gambar Karakter Fiksi, Tanpa Izin, Hak Cipta.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the arrangement of a fictional film's character image as a protected creation and the legal consequences of using the character image of a fictional film on goods that are traded without the author's permission. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the character image of a fictional film is protected by copyright law based on Article 40 paragraph (1) letter f of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as a creation in the form of an image. If there is a business actor who is proven to have used a picture of the character of a fictional film on traded goods without the author's permission, it can be said that the business actor has committed acts of duplication and piracy of the work. The legal consequences for business actors who commit acts of duplication and piracy of works are subject to criminal sanctions as stipulated in the provisions of Article 113 paragraph (3) and paragraph (4) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keyword: Legal Consequences, Fictional Character Image, Without Permis, Copyright.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan dunia industri dalam bidang teknologi, budaya dan sains berkembang dengan sangat pesat. Akibat dari adanya perkembangan tersebut mengahasilkan jenis-jenis properti baru yang tidak memiliki wujud (*intangible*) yang

membutuhkan perlindungan hukum. Properti-properti tersebut mempunyai karakteristik yang khas melahirkan hak seperti hak cipta, hak paten, desain industri maupun hak lainnya yang diketahui sebagai Hak Kekayaan Intelektual.¹ Kekayaan Intelektual dapat memberikan kebutuhan serta kesejahteraan dalam hidup manusia melalui ide yang diwujudkan berdasar olah pikir manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, kreativitas yang dihasilkan manusia dengan kemampuannya yang perlu dihargai menimbulkan pemikiran bahwa penting adanya suatu bentuk penghargaan berkaitan dengan karya intelektual seseorang serta hak yang ditimbulkan oleh karya tersebut.² Dengan adanya sistem pemberian penghargaan berupa suatu hak yaitu hak eksklusif, pemegang hak dari kekayaan intelektual tersebut bisa mengeksploitasi haknya serta merasakan manfaat ekonomi yang timbul. Hak tersebut merupakan monopoli secara terbatas serta sebagai pembatas masuk bagi kompetitornya. Berkiatan dengan ini adanya HKI juga dapat menghalangi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan peluang dalam hal memperoleh keuntungan.³

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya kreatif yang berasal dari intelektual manusia yang terdapat pada bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni. Hak Cipta mempunyai cakupan objek yang dapat dilindungi paling luas, karena lingkup pengaturannya adalah sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Perlindungan dalam bidang tersebut sangat penting dalam hal meningkatkan kemampuan pada bidang industri maupun perdagangan. Dengan melibatkan Penciptanya yang menghasilkan suatu karya berupa karya cipta yang mendapat perlindungan bisa meningkatkan kesejahteraan, baik bagi Penciptanya maupun negara. Melihat pentingnya Hak Cipta tersebut penting untuk memberikan perlindungan baik secara nasional maupun internasional. Dalam lingkup internasional Hak Cipta dilindungi oleh beberapa instrumen internasional, yang pertama sekaligus yang tertua adalah Berne Convenstion dan secara khusus mengatur mengenai Hak Cipta sedunia. Lalu TRIPs Agreement yang dalam ketentuannya menegaskan Berne Convention yang dimulai dari Article 9 sampai dengan Article 14. Dalam TRIPs Agreement tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian Hak Cipta, hanya memberikan ketentuan bahwa Hak Cipta tidak memberikan perlindungan tehadap karya yang masih merupakan ide, lalu prosedur, metode operasi, dan seperti metode matematika. Sehingga suatu karya diberikan perlindungan hukum apabila sudah berbentuk nyata atau merupakan suatu ekspresi yang dapat didengarkan, dilihat, dan dibaca. Selain itu ada instrumen internasional lainnya dalam bidang Hak Cipta yaitu World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WIPO). Berkaitan dengan instrumen WIPO tersebut, Indonesia sudah meratifikasi World Intellectual Peoperty Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT berdsarkan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997. Selain itu Indonesia juga meratifikasi World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty melalui Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2004.

¹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 1.

² Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Udayana Master Law Journal* 6, no. 4 (2017): 509.

³ Jened, Rahmi. *Interface hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan: penyalahgunaan HKI*. (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2013), 37.

Lalu mengenai pengaturan terkait Hak Cipta di Indonesia pada awalnya dirumuskan pada tahun 1982 melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang tentang Hak Cipta dilakukan perubahan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2002 yang kemudian dirubah kembali dan berlaku sampai dengan hari ini adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC.4 Pengertian mengenai Hak Cipta dalam UUHC diatur dalam pasal 1 angaka 1 yang menentukan bahwa Hak Eksklusif yang dipunyai oleh Pencipta serta muncul secara langsung berlandaskan prinsip deklaratif ketika suatu karya cipta direalisasikan ke dalam wujud nyata dengan tidak mengurangi batasanbatasan yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Prinsip deklaratif tersebut, bermakna bahwa konsep perlindungan terkait Hak Cipta yaitu menerapkan sistem perlindungan dengan secara langsung yang mana tidak mewajibkan suatu proses pencatatatan.⁵ Pencipta dengan otomatis bisa mendapat perlindungan hukum jika ciptaannya tersebut terwujud dalam bentuk nyata. Namun selain konsep deklaratif, perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta dapat dilakukan melalui pencatatan yang bukan merupakan keharusan oleh Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya. Pencatatan Hak Cipta diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 79 UUHC. Meskipun tidak mewajibkan setiap Pencipta untuk mencatatkan ciptaannya, pencatatan menjadi penting karena memiliki bukti secara formal terhadap kepemilikan ciptaan. Apabila dikemudian hari terdapat masalah terkait dengan ciptaan suatu Pencipta dengan adanya bukti formal memberikan bukti kuat dan mudah mengajukan tuntutan hukum.6

Salah satu karya dalam lingkup Hak Cipta pada bidang seni yaitu film menjadi salah satu hiburan yang digemari dalam masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi yang sangat pesat di berbagai bidang kehidupan manusia.⁷ Meskipun terdapat banyak sekali karya di bidang seni lainnya yang dituangkan dalam berbagai media, film tetap dapat merebut perhatian masyarakat yang menontonnya. Film memiliki nilai seni tersendiri karena film tercipta sebagai sebuah karya berdasarkan kreatifitas yang professional pada bidangnya. Ada beberapa jenis film yaitu film dokumenter, film fiksi, dan film eksperimental.⁸ Berdasarkan beberapa jenis film tersebut, salah satunya yang digemari oleh masyarakat adalah film fiksi apalagi yang tampilannya adalah kartun. Film merupakan suatu bentuk penuangan kreativitas seseorang yang unsur-unsurnya terdiri dari kombinasi bahasa, suara dan bahasa gambar, serta merupakan salah satu media komunikasi massa yang cukup penting dalam penyampaian suatu pesan.⁹ Lalu

.

⁴ Rafianti, Laina. "Resensi Buku: Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 2 (2018): 267.

⁵ Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018): 20.

⁶ Hatikasari, Siti. "ESENSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM FIRST TO ANNOUNCE ATAS KARYA CIPTA." Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 27, no. 2 (2018): 126.

⁷ Ngafifi, Muhamad. "Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 37.

⁸ Sutanto, Oni. "Representasi Feminisme Dalam Film "Spy"." *Jurnal E-Komunikasi* 5, no. 1 (2017): 3.

⁹ Fauzzi, Mochammad Rizki. "TEKNIK PENYUNTINGAN GAMBAR DENGAN MENCIPTAKAN KESINAMBUNGAN GAMBAR DALAM FILM PENDEK "SRIHUNNING KANTHIL"." *Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB* 4, no. 1 (2019): 100.

fiksi berarti segala narasi yang berbentuk prosa atau sajak dan merupakan karya yang mengandung imajinatif.¹⁰ Karya fiksi tersebut dapat dituangkan dalam bentuk puisi, drama, cerita rakyat, fable, legenda, novel, film atau suatu hal yang mengisahkan cerita. Menurut Bordwell memberikan pendapat bahwa film fiksi merupakan film yang tokoh, peristiwa, ruang dan waktunya di rekayasa atau ceritanya merupakan suatu imajinasi, yang cenderung lebih berkembang karena faktor penceritaannya seperti dongeng.¹¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa film fiksi merupakan suatu genre film yang mengisahkan cerita fiktif yang menggunakan imajinasi, serta ceritanya buatan yang tidak terjadi di dunia nyata, lalu mempunyai gagasan pengadeganan yang telah disusun dari awal.

Pada dasarnya film fiksi digemari masyarakat karena alur ceritanya yang tidak terduga tergantung dari imajinasi pengarang yang cenderung membuat masyarakat penasaran dan memberikan rasa tertarik untuk menonton. Selain alur ceritanya yang menjadi daya tarik dalam film fiksi, karakter yang menjadi tokoh dalam film fiksi yang disebut sebagai karakter fiksi juga menjadi salah satu faktor yang digemari penonton. Bahkan ketika selesai menonton suatu film fiksi yang diingat bukanlah alur cerita dari film fiksi tersebut melainkan karakter fiksinya. Hal tersebut didukung dengan pendapat Zecevic yang menyatakan bahwa "Characters that are capable of leading independent lives are those who are especially memorable, such that they stay in a reader's imagination long after the original storyline is forgetten." Hal tersebut disebabkan karena karakter yang menjadi tokoh dalam film fiksi memiliki peran penting yang berkaitan dengan alur serta jalan cerita. Dengan demikian karakter pada suatu film fiksi merupakan bagian sentral di dalam suatu karya fiksi.

Maka tidak dipungkiri banyak masyarakat bukan hanya anak-anak saja yang menggemari karakter dari suatu film fiksi setelah menontonnya. Karena film fiksi saat ini dikemas dengan wajah modern dan sangat rapi berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat tidak hanya remaja dan orang dewasa yang menggemari film fiksi tetapi juga anak-anak terutama bagi film fiksi yang ditampilkan dalam bentuk Kartun. Hal tersebut bisa disebabkan karena karakter fiksi memberikan kesan unik baik dari penggambaran karakternya, penampilannya, sifatnya dan dengan berbagai karakter, baik itu antagonis, protagonis, dan lainnya. Contoh film fiksi di Indonesia adalah Gundala, serta yang dalam bentuk kartun seperti Adit Sopo Jarwo, Si Juki, dan Keluarga Somat, lalu film fiksi luar negeri seperti Harry Potter, serta yang berbentuk kartun seperti Minions, Mickey Mouse, Frozen, Cinderella dan masih banyak lagi. Karakter dalam film fiksi tersebut dapat menjadi suatu tokoh yang diidolakan banyak kalangan masyarakat. Maka, dapat dikatakan bahwa karakter memiliki nilai yang besar di dalam kaya seni seperti dalam suatu film fiksi sehingga kedudukannya menjadi penting karena penonton dapat mempunyai suatu ikatan dengan karakter dari film fiksi yang ditonton, diluar dari jalan cerita yang mana karakter tersebut dicitrakan.13

¹⁰ Minderop, Albertine. *Metode karakterisasi telaah fiksi*. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005), 1.

¹¹ Anggara, I. Gede Adi Sudi, I. Wayan Mudra, and I. Ketut Sariada. "Estetika Film Animasi 2D "Bawang dan Kesuna"." *PANTUN* 3, no. 1 (2018): 54

¹² Hans, Michael. "Esensi Perlindungan Hak Cipta atas Karakter Fiktif." *MIMBAR YUSTITIA* 2, no. 1 (2018): 50

¹³ *Ibid*.

Berkaitan dengan akibat dari munculnya karakter fiksi tersebut dengan berbagai perwatakan yang unik menyebabkan banyak masyarakat yang menjadikannya idola dan menggemarinya. Kecintaan masyarakat terkait karakter suatu film fiksi semakin didukung dengan adanya sosial media yang mana perusahaan hiburan dapat memberikan informasi terkait film fiksi serta karakternya yang akan dirilis, berbarengan dengan kegiatan promosi terhadap film fiksi tersebut. Promosi dan pemberian informasi dengan seiring berkembangnya teknologi, dilakukan melalui berbagai media sosial salah satunya melalui aplikasi instagram. Perusahaan hiburan yang mengelola produksi film fiksi, pada umumnya memiliki akun instagram resmi, yang dalam kegiatan pemberian informasi dan promosinya dilakukan dengan mengunggah video maupun gambar terkait dengan film fiksi atau karakter yang terdapat dalam film fiksi yang diproduksi.

Sebagai sesuatu yang digemari, masyarakat cenderung berusaha untuk mendapatkan hal-hal apapun yang berhubungan dengan karakter fiksi tersebut seperti barang yang diperdagangkan yang mencantumkan gambar dari karakter suatu film fiksi yang digemari. Melihat peluang ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang mencantumkan gambar karakter suatu film fiksi yang paling digemari masyarakat dalam barang yang diperdagangkannya. Hal tersebut dikarenakan barang dagang merupakan suatu objek dalam kegiatan jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya seorang konsumen membeli suatu barang untuk keperluan hidupnya, dengan adanya suatu karakter fiksi yang digemari masyarakat dan ditempelkan pada barang dagang tersebut memberikan nilai tambah yang dapat menggugah keinginan masyarakat untuk membeli. Jika melihat kenyataannya banyak sekali barang dagang yang dicantumkan gambar karakter suatu film fiksi di banyak lokasi seperti pasar, toko, bahkan pada online shop dengan berbagai harga yang beragam. Bahkan masyarakat cenderung membeli barang dagang dengan gambar karakter suatu film fiksi yang digemarinya bukan karena fungsi dari barangnya tetapi lebih kepada alasan adanya karakter fiksi yang digemarinya dalam barang dagang tersebut.

Gambar-gambar karakter fiksi yang diunggah oleh perusahaan hiburan secara resmi pada aplikasi instagram sebagai sarana informasi dan promosi, menimbulkan peluang dimana pelaku usaha dapat dengan mudahnya menyalin gambar suatu karakter fiksi yang diunggah. Pelaku usaha tersebut dapat berbuat curang dengan menempelkan hasil dari salinan gambar tersebut pada barang diperdagangkannya. Perbuatan curang dari pelaku usaha itu dapat merugikan Pemilik atau Pemegang Hak Cipta karena mengambil gambar karakter suatu film fiksinya tanpa izin dari Pencipta. Berkaitan dengan hal tersebut, mengingat dewasa ini dimana terdapat suatu keadaan yang cenderung memberikan suatu peluang dalam hal mendapatkan profit, siapapun akan datang dengan tujuan memanfaatkan dan mendapatkan peluang yang sama, telah menjadi hukum ekonomi. Maka, pelaku usaha yang tanpa izin Pencipta menggunakan gambar karakter dari suatu film fiksi bisa mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan barang yang diperdagangkannya, apalagi melihat banyaknya masyarakat yang menggemari karakter fiksi.

Tulisan ini, apabila dibandingkan dengan studi-studi terdahulu memiliki kesamaan topik yang mengkaji hak cipta berkaitan dengan karakter fiksi, namun fokus kajian berbeda. Studi terdahulu dilakukan oleh Risa Hartati Amrikasari, Sophar

Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 2, hlm. 24-35

¹⁴ Indika, Deru R., and Cindy Jovita. "Media sosial instagram sebagai sarana promosi untuk meningkatkan minat beli konsumen." *Jurnal Bisnis Terapan* 1, no. 01 (2017): 26.

Maru Hutagalung, dan Slamet Supriatna pada tahun 2020 mengenai perwujudan dalam bentuk nyata (*fixation*) atas karakter fiksi pada karya sinematografi film dalam hukum Hak Cipta. Fokus dalam studi tersebut adalah mengkaji karakter fiksi karya sinematografi film dinyatakan telah diwujudkan dalam bentuk nyata, serta perlindungannya menurut hukum Hak Cipta. Selain itu, Andi Sabriani Medinah pada tahun 2018 juga mengkaji terkait karakter fiksi "Si Unyil" sebagai objek Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Fokus studi tersebut adalah mengkaji perihal perlindungan karakter fiksi khususnya "Si Unyil" sebagai suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta serta bentuk perlindungannya.

Apabila dilihat dari dua studi terdahulu di atas, pada dasarnya focus yang dibahas berbeda, yang mana tulisan ini mengkaji mengenai akibat hukum penggunaan gambar karakter suatu film fiksi pada barang yang diperdagangkan tanpa izin Pencipta. Dengan kata lain, yang dikaji adalah pengaturan karakter suatu film fiksi pada gambar sebagai ciptaan yang dilindungi oleh UUHC, serta akibat hukum apabila gambar karakter dalam film fiksi digunakan pada barang yang diperdagangkan tanpa izin Pencipta berdasarkan UUHC.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah pengaturan gambar karakter suatu film fiksi sebagai ciptaan yang dilindungi oleh UUHC?
- 2. Bagaimanakah akibat hukum penggunaan gambar karakter suatu film fiksi pada barang yang diperdagangkan tanpa izin Pencipta berdasarkan UUHC?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan dari penulisan jurnal ini ialah untuk mengkaji tentang pengaturan gambar karakter suatu film fiksi sebagai ciptaan yang dilindungi oleh UUHC serta mengkaji akibat hukum terhadap penggunaan gambar karakter suatu film fiksi pada barang yang diperdagangkan tanpa izin Pencipta berdasarkan UUHC.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif. Mengingat dalam penulisan ini menitikberatkan pada perspektif internal dalam norma hukum sebagai objeknya. Di dalam penelitian ini, digunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam tulisan ini diperoleh melalui teknik studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Amrikasari, Risa Hartati, Sophar Maru Hutagalung, and Slamet Supriatna. "Perwujudan Dalam Bentuk Nyata (Fixation) atas Karakter Fiksi Pada Karya Sinematografi Film Dalam Hukum Hak Cipta." Krisna Law 2, no. 1 (2020): 81

¹⁶ Medinah, Andi Sabriani. "KARAKTER FIKSI 'SI UNYIL' SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 25.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Gambar Karakter Suatu Film Fiksi Sebagai Ciptaan Yang Dilindungi Menurut UUHC

Hak Cipta merupakan suatu Hak Eksklusif yang dipegang oleh Pencipta serta muncul secara langsung berlandaskan suatu prinsip yaitu prinsip deklaratif ketika suatu karya cipta direalisasikan ke dalam suatu wujud nyata dengan tidak mengurangi batasan-batasan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC. Dalam UUHC berkaitan dengan perlindungannya, tidak seluruh ciptaan bias mendapat perlindungan Hak Cipta. Gambar merupakan salah satu karya cipta yang menerima perlindungan dari UUHC berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf f yang menentukan bahwa ciptaan yang mendapat perlindungan yaitu meliputi bidang sastra, ilmu pengetahuan serta seni yaitu kaligrafi, lukisan, seni pahat, gambar, kolase serta patung yang merupakan bentuk dari karya seni rupa. Gambar yang dimaksud pada ketentuan tersebut adalah unsure-unsur warna, logo, morif, diagram, sketsa, dan bentuk huruf yang indah berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f. Berkaitan dengan gambar merupakan satu dari sekian banyak bentuk karya cipta yang menerima perlindungan oleh UUHC maka Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas gambar tersebut memiliki Hak Cipta atas gambar yang mendapat hak eksklusif berdasarkan prinsip deklaratif. Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi berdasarkan Pasal 4 UUHC. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Hak moral merupakan hak Pencipta yang menempel secara pribadi yang berkaitan dengan beberapa hal yaitu perihal salinan dalam ciptaan untuk umum Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tetap atau tidak mencantumkan namanya baik itu nama samara atau nama aliasnya, merubah ciptaanya agar sesuai dengan kepatutan yang terdapat di masyarakat, mengubah judul serta anak judul atas ciptaannya, dan mempertahankan haknya terhadap hal yang dapat merugikan reputasi serta kehormatannya dari modifikasi Ciptaan, distorsi Ciptaan, dan mutilasi Ciptaan.

Adapun hak ekonomi dari Pencipta merupakan hak yang dimiliki untuk bertujuan mendapatkan manfaat ekonomi terhadap ciptaannya berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUHC. Beberapa hal yang merupakan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC yang menentukan yaitu penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pengadaptasian, pentransformasian, pengaransemenan Ciptaan, penerjemahan, komunikasi, pertunjukan, penertbitan, pengumuman Ciptaan. Setiap orang harus mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam hal melaksanakan hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut berdasarkan Pasal 9 ayat (2). Izin tersebut dilakukan melalui Lisensi yang pengertiannya diatur dalam Pasal 1 pada angka 20 UUHC dan menentukan yaitu Lisensi merupakan izin dari Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dalam memberikan pihak lain untuk menggunakan hak atas ciptaannya atau produk dari Hak Terkait berupa hak ekonomi secara tertulis dan berisi suatu syarat tertentu. Melalui izin tertulis berupa perjanjian lisensi tersebut Pencipta atau Pemegang Hak Cipta menerima suatu hasil atau imbalan dari pemanfaatan hak ekonomi dari karya ciptanya berupa Royalti.

Di dalam gambar karakter suatu film fiksi, terdapat karakter fiksi di dalamnya. Karakter merupakan suatu watak atau peran yang dapat berupa reputasi, kualitas nalar, orang, sikap mental dan moral, ras, masyarakat, tokoh dalam karya sastra, orang terkenal serta tanda huruf.¹⁷ Karakter yang merupakan watak atau peran tersebut dilukiskan pada para tokoh yang terdapat dalam suatu karya fiksi yang disebut sebagai karakterisasi.¹⁸ Apabila karakter tersebut terdapat dalam film fiksi yang ditampilkan dalam bentuk kartun desain suatu karakter fiksi merupakan suatu ilustrasi yang pada umumnya dihadirkan dengan konsep "manusia" bersama segala atributnya seperti profesi, sifat, fisik, ataupun takdir dalam cerita karya fiksi tersebut. Karakter fiksi dapat berbentuk beraneka rupa sesuai imajinasi dan tokoh yang ingin ditampilkan seperti tumbuhan, hewan, benda mati, manusia baik laki-laki maupun perempuan, monster, robot, dan bentuk lainnya.¹⁹ Seperti contoh karakter Mickey Mouse yang berbentuk binatang yaitu tikus dan dapat berbicara, memakai baju, berjalan layaknya manusia, dan beraktivitas seperti manusia. Karakter dalam suatu film fiksi disebut sebagai karakter fiksi.

Tabrez Ahmad dan Debmita Mondal memberikan pendapatnya terkait karakter fiksi, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu karakter fiksi mengacu pada orang imajiner yang diwakili dalam sebuah karya fiksi seperti drama, film, cerita. Lalu Metthew Freemen memberikan pula pendapatnya terkait karakter fiksi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu karakter fiksi (fictional characters) merupakan suatu makhluk imajiner yang dibangun dari fisik, psikologis, dan komponen lingkungan. Lebih lanjut menjelaskan bahwa komponen yang secara utama diperlukan untuk membangun suatu karakter fiksi mencakup penampilan, dialog, interaksi dengan karakter sekunder, psikologi, dan cerita latar.²⁰ Sehingga suatu karakter fiksi merupakan tokoh dengan suatu watak atau peran tertentu yang diciptakan lalu dihidupkan dan dikendalikan oleh Penciptanya dalam suatu karya seperti film, drama, novel, opera, serta mengisahkan suatu cerita yang mengandung imajinatif (fiksi) sehingga bukan merupakan sejarah atau fakta. Berkaitan dengan karya fiksi dapat dituangkan dalam berbagai bentuk maka karakter fiksi dapat dibedakan menjadi dua yaitu karakter fiksi yang terlihat secara visual seperti dalam film atau drama, lalu karakter fiksi yang tidak terlihat secara visual karena penggambaran karakter fiksinya melalui bacaan atau dialog oleh pengarangnya seperti pada novel dan cerita pendek.

Berkaitan dengan karakter fiksi, di Amerika meskipun belum secara seragam diterapkan, karakter fiksi diberikan perlindungan secara independen atau tersendiri dari karya asalnya berdasarkan beberapa putusan terhadap kasus karakter fiksi.²¹ Dalam melihat apakah karakter fiksi dilindungi secara independen atau tersendiri diluar dari karya asalnya perlu dilihat ketentuan Pasal 40 ayat (1) pada UUHC terkait ciptaan yang mendapat perlindungan dari UUHC. Melihat ketentuan tersebut, karakter fiksi tidak disebutkan sebagai suatu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC. Pasal 40 ayat (1) UUHC yang menyatakan "terdiri atas" memberikan pengertian bahwa hanya ciptaan yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC yang dapat dilindungi dan ciptaan diluar dari yang disebut, bukan merupakan

¹⁷ Ibid. 24.

¹⁸ Minderob, Albertine. *op.cit*. 2.

¹⁹ Ruyattman, Melissa, Heru Dwi Waluyanto, and Asnar Zacky. "Perancangan Buku Panduan Membuat Desain Karakter Fiksi Dua Dimensi secara Digital." *Jurnal DKV adiwarna* 1, no. 2 (2013): 3-4

²⁰ Hans, Michael. op.cit. 49-50.

²¹ Amrikasari, Risa Hartati, Sophar Maru Hutagalung, and Slamet Supriatna. op.cit. 80

ciptaan yang dilindungi sehingga dapat dikatakan bahwa pasal tersebut berlaku secara rigid. Berkaitan dengan karakter fiksi tidak disebutkan, maka karakter fiksi bukan suatu ciptaan yang dapat dilindungi secara independen atau diluar dari karya aslinya oleh UUHC. Namun karakter suatu film dapat dilindungi bersamaan dengan karya asalnya karena sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang dalam hal ini adalah gambar karakter suatu film fiksi. Paul Goldstein menyatakan bahwa jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia suatu ciptaan memenuhi syarat perwujudan dalam bentuk nyata, maka ciptaan tersebut harus dapat dilihat, direproduksi atau ditampilkan. Berkaitan dengan gambar karakter suatu film fiksi yang diunggah di instagram sebagai sarana promosi dan pemberian informasi terkait film fiksi berserta karakternya, memperlihatkan bahwa gambar karakter suatu film fiksi tersebut sudah melakukan pengumuman dan mendapat perlindungan hukum dari pengumuman tersebut. Maka apabila terdapat pihak yang ingin menggunakan gambar karakter suatu film fiksi yang telah dipertunjukan dalam wujud nyata secara tidak sah atau tanpa izin maka dapat dikatakan melanggar hak Pemilik atau Pemegang Hak Cipta. Hak yang dilanggar yaitu berupa hak ekonominya. Lalu apabila seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi dari Pemilik atau Pemegang Hak Cipta atas suatu gambar dari hasil adaptasi tersebut, sebaiknya membuat suatu pernjanjian lisensi dengan Pemilik atau Pemegang Hak Cipta agar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan tidak melanggar Hak Ekonomi dari Pemilik atau pemengang Hak Cipta.

3.2 Akibat Hukum Penggunaan Gambar Karakter Suatu Film Fiksi Pada Barang yang Diperdagangkan Tanpa Izin Pencipta

Di dalam era globalisasi dewasa ini, komunikasi, teknologi serta informasi adalah salah satu hasil dari kebudayaan yang muncul di zaman modern. Semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak adanya film yang ditanyangkan melalui bioskop, televisi maupun media lainnya. Salah satu yang paling digemari adalah film fiksi seperti yang terdapat di Indonesia yaitu Gundala, dan film fiksi luar negeri seperti Minions, Frozen, Cinderella, dan masih banyak lagi. Karakterkarakter dalam fiksi tersebut digemari oleh masyarakat khususnya anak-anak. Maka dari itu untuk menunjang penjualan suatu produk, tidak jarang pelaku usaha melakukan perjanjian lisensi Hak Cipta atas gambar karakter suatu film fiksi dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari gambar tersebut untuk mencantumkan gambar karakter fiksi dalam produk barangnya. Namun semakin digemarinya barang dagang dengan adanya gambar karakter suatu film fiksi, semakin banyak pula pelaku usaha yang menggunakan gambar karakter suatu film fiksi tertentu pada barang yang diperdagangkan tanpa persetujuan secara tertulis dari Pemegang Hak Cipta atau Pencipta. Perbuatan itu tidak dipungkiri bisa dilakukan dengan mudah mengingat perusahaan hiburan yang memproduksi film fiksi tersebut melakukan kegiatan promosi dan pemberian informasi terkait dengan film fiksinya dengan menggunggah video dan gambar berkaitan dengan film fiksinya atau karakternya. Maka pelaku usaha bisa melakukan kecuragan dengan mudahnya menyalin gambar karakter suatu film fiski tanpa izin dari Pemilik atau Pemegang Hak Cipta atas gambar tersebut dan ditempelkan pada barang yang diperdagangkan yang tujuannya untuk mencari keuntungan.

Pelaku usaha yang menyalin gambar karakter suatu film fiksi dari gambargambar karakter yang diunggah oleh perusahaan hiburan terkait film fiksi tersebut di sosial media seperti di instagram dan ditempelkan pada barang yang diperdagangkan dapat dikatakan melakukan tindakan penggandaan Pasal 1 angka 12 yang menentukan yaitu penggandaan merupakan suatu perbuatan dalam hal menyalin satu atau lebih ciptaan melalui berbagai prosedur dan wujud. Lalu penggandaan gambar karakter fiksi tanpa izin dan ditempelkan pada barang yang akan diperdagangkan lalu didistribusikan kepada konsumen untuk mendapat keuntungan ekonomi merupakan tindakan pembajakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 menjelaskan bahwa Pembajakan yaitu Penggandaan suatu karya cipta dengan secara ilegal serta hasil dari penggandaan tersebut yang berupa barang dilakukan pendistribusian dalam lingkup yang tidak sempit yang didasari atas keinginan untuk mendapat profit ekonomi. Tindakan Penggandaan merupakan salah satu hak ekonomi dari Pemegang Hak Cipta atau Pencipta yang ditentukan pada Pasal 9 ayat (1) pada huruf b UUHC. Sehingga jika pelaku usaha yang melakukan penggandaan gambar dari akun resmi perusahaan hiburan yang memproduksi film fiksi tersebut tanpa persetujuan secara tertulis maka melanggar hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu berupa hak ekonominya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa jika pelaku usaha menggunakan gambar karakter suatu film fiksi dengan menyalin gambar di sosial media tanpa persetujuan tertulis dari pencipta untuk di tempelkan pada barang yang diperdagangkanannya, merupakan tindakan pembajakan sesuai yang diatur dalam UUHC. Hal tersebut karena penggandaan tanpa izin itu dicantumkan pada barang yang diperdagangkan, yang mana pada dasarnya barang dagang didistribusikan secara luas untuk mendapat keuntungan ekonomi dari kegiatan perdagangan tersebut. Serta dengan mencantumkan gambar karakter suatu film fiksi pada barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dapat memberikan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi, khususnya dari konsumen yang menggemari karakter fiksi tersebut. Selain itu masyarakat khsususnya anak-anak semakin tertarik membeli barang dagang dengan adanya gambar karakter suatu film fiksi yang disenangi dalam barang tersebut. Dengan demikian adanya karakter suatu film fiksi dalam barang yang diperdagangkanan dapat memberikan keuntungan ekonomi yang besar kepada pelaku usaha.

Apabila pelaku usaha terbukti melakukan pembajakan atas ciptaan yaitu gambar karakter suatu film fiksi karena mencantumkan gambar karakter fiksi dalam barang yang diperdagangkannya atau terbukti melanggar hak ekonomi dari Pemegang Hak Cipta atau Pencipta, maka bisa mendapat sanksi pidana yang diatur dalam UUHC. Berdasarkan ketetuan Pasal 113 ayat (3) menentukan bahwa siapapun yang tidak memiliki hak dan/atau tidak mendapat persetujuan tertulis untuk menggunakan hak ekonomi Pemegang Hak Cipta dan Pencipta melanggar hak ekonomi dari Pencipta seperti yang ditentukan pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau g dalam hal penggunaannya bertujuan untuk komersial dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Lalu pada Pasal 113 ayat (4) memberikan lanjutan ketentuan pidana yang menentukan Setiap orang yang melaksanakan hal sebagaimana ditentukan pada ayat (3) yang dilaksanakan dengan bentuk pembajakan, mendapat pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Namun ketentuan pidana tersebut hanya dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pembajakan terhadap gambar karakter suatu film fiksi, jika Pemegang Hak Cipta mengajukan gugatan terhadap tindakan pembajakan yang dilakukan. Hal tersebut karena berdasarkan Pasal 120 UUHC menentukan bahwa

UUHC dalam memberikan sanksi pidana terhadap seseorang apabila diajukan suatu tuntutan oleh seseorang karena merupakan suatu delik aduan. Berkaitan dengan delik aduan tersebut merupakan satu macam delik yang mana delik tersebut bermakna bahwa tindak pidana hanya dapat dilaksanakan penuntutan jika terdapat pengaduan dari pihak yang berkepentingan.²² Dalam kasus ini yang berkepentingan adala Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan Pelaku Usaha yang membajak ciptaannya tanpa izin. Sehingga hanya pihak Pemegang Hak Cipta yang memiliki hak dalam menuntut tindakan pembajakan ciptaan yang menyebabkan kerugian kepada pelaku usaha tersebut.

4. Kesimpulan

Gambar merupakan salah satu objek yang dapat dilindungi oleh UUHC berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf f. Lalu berkaitan dengan karakter suatu film fiksi, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) tidak disebutkan sebagai suatu objek yang dapat dilindungi UUHC. Maka, karakter suatu film fiksi belum bisa mendapat perlindungan hukum dalam Hak Cipta secara independen atau tersendiri di luar dari karya asalnya. Sehingga karakter suatu film fiksi mendapatkan perlindungan bersamaan dengan karya asalnya yang dalam hal ini adalah gambar yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan diumumkan. Akibat hukum apabila terdapat pelaku usaha yang terbukti tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta menyalin gambar suatu karakter fiksi yang telah diunggah di sosial media seperti instagram dan menggunakan salinan tersebut pada barang yang diperdagangkannya dapat dikatakan melakukan penggandaan lalu pembajakan terhadap ciptaan. Sehingga pelaku usaha dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC. Sanksi pidana tersebut dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pembajakan ciptaan apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mengajukan tuntutan dan terbukti. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana dalam UUHC merupakan delik aduan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).

Minderop, Albertine. *Metode karakterisasi telaah fiksi*. (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005).

Jened, Rahmi. *Interface hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan: penyalahgunaan HKI.* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2013).

Jurnal

Amrikasari, Risa Hartati, Sophar Maru Hutagalung, and Slamet Supriatna. "Perwujudan Dalam Bentuk Nyata (Fixation) atas Karakter Fiksi Pada Karya Sinematografi Film Dalam Hukum Hak Cipta." *Krisna Law* 2, no. 1 (2020).

Anggara, I. Gede Adi Sudi, I. Wayan Mudra, and I. Ketut Sariada. "Estetika Film Animasi 2D "Bawang dan Kesuna"." *PANTUN* 3, no. 1 (2018).

²² Kumendong, Wempi Jh. "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 9 (2017): 53

- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Udayana Master Law Journal* 6, no. 4 (2017).
- Fauzzi, Mochammad Rizki. "TEKNIK PENYUNTINGAN GAMBAR DENGAN MENCIPTAKAN KESINAMBUNGAN GAMBAR DALAM FILM PENDEK "SRIHUNNING KANTHIL"." Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB 4, no. 1 (2019).
- Hans, Michael. "Esensi Perlindungan Hak Cipta atas Karakter Fiktif." *MIMBAR YUSTITIA* 2, no. 1 (2018).
- Hatikasari, Siti. "ESENSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM FIRST TO ANNOUNCE ATAS KARYA CIPTA." Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 27, no. 2 (2018).
- Indika, Deru R., and Cindy Jovita. "Media sosial instagram sebagai sarana promosi untuk meningkatkan minat beli konsumen." *Jurnal Bisnis Terapan* 1, no. 01 (2017).
- Kumendong, Wempi Jh. "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 9 (2017).
- Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018).
- Medinah, Andi Sabriani. "KARAKTER FIKSI 'SI UNYIL' SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018).
- Ngafifi, Muhamad. "Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014).
- Rafianti, Laina. "Resensi Buku: Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 2 (2018).
- Ruyattman, Melissa, Heru Dwi Waluyanto, and Asnar Zacky. "Perancangan Buku Panduan Membuat Desain Karakter Fiksi Dua Dimensi secara Digital." *Jurnal DKV adiwarna* 1, no. 2 (2013).
- Sutanto, Oni. "Representasi Feminisme Dalam Film "Spy"." *Jurnal E-Komunikasi* 5, no. 1 (2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.